



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PESANGGRAHAN

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2/31.74.10.1004.02.010.R5/3/-1.851.58/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A5G3Z3 tanggal 19 Oktober 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN PESANGGRAHAN memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah	:	EL RASYAD ISLAMIC JUNIOR HIGH SCHOOL
Alamat	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP EL RASYAD - JL. KEMAJUAN RT/RW:06/05 KEL. PETUKANGAN SELATAN KEC. PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	AHMAD ZAEANI S.PD. I
Pimpinan Yayasan	:	CAHYANI ROOSMIHARTI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 09 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PESANGGRAHAN

LINDAWATY  
NIP 197708192000032003



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

